

ABSTRAK

Ziqirillah Annisa Hasibuan

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami istri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Maka dalam hal ini, banyak pasangan yang memilih berpisah, sebagaimana dalam ajaran hukum islam setiap pasangan yang ingin berpisah maka akan memohon di jatuhkan talak oleh suami atas diri istrinya. Talak sendiri merupakan sebagai aturan untuk mempertegas putusanya hubungan antara suami dan istri. Adapun talak dibagi menjadi dua yaitu talak raj'i dan talak ba'in. seperti talak ba'in yang dapat diajukan oleh istri, sebagaimana perkara Pengadilan Agama Sibolga Nomor 102/Pdt.G/ 2021/PA.Sbga, yang mana alasan perceraian tersebut telah memenuhi peraturan perundang-undangan.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yudis normative, dimana menagacu kepada keputusakaan. Dimana dalam mengumpulkan data tersebut menggunakan data primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (buku, jurnal, dan lainnya), dan tersier (internet) yang berhubungan erat dengan objek yang diteliti mengenai talak.

Perkara Nomor 102/Pdt.G/ 2021/PA.Sbga, mengenai gugatan cerai yang diajukan Penggugat (istri) atas Tergugat (suami). Bahwa gugatan cerai dan hadhonah yang diajukan Penggugat tersebut telah di proses Pengadilan Agama Sibolga, bahwa selama proses mediasi dan persidangan telah ditemukan berbagai fakta sebagai dasar dikabulkannya gugatan Penggugat. Adapun Pengugat telah dapat membuktikan gugatannya melalui alat bukti dan menghadiekan saksi di persidangan. Namun Tergugat dalam hal ini tidak mengajukan keberatan atas gugatan Penggugat, sehingga ketidak hadiran Tergugat menimbulkan putusan *verstek*. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga telah mengabulkan gugatan Penggugat dengan mennjatuhkan talak satu ba'in sughraa oleh Tergugat atas diri Penguguat serta pemeliharaan anak kepada Penggugat.

Kesimpulan, bahwa dalam pengajuan suatu perceraian menurut huku islam tentunya dikenal dengan jatuhnya talak dari suami atas diri istrinya. Bahwa dalam pengajuan talak/ cerai ini sendiri menurut hukum islam hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama setempat dan hukum acara terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Seperti Putusan Nomor 102/Pdt.G/ 2021/PA.Sbga. dimana seroang istri mengajukan cerai atas suaminya, dimana hakim memberikan putusan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (suani) atas diri Penggugat (istri).

Kata Kunci: Talak, Perceraian, Gugatan Cerai